



**PENGADILAN AGAMA PURWODADI
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PURWODADI
NOMOR : 105/KPA.W11-A3/KP.7.1/I/2024**

**TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN AGAMA PURWODADI
TAHUN 2024**

KETUA PENGADILAN AGAMA PURWODADI

- Menimbang** bahwa sehubungan dengan adanya pensiun pegawai pada Pengadilan Agama Purwodadi dan dalam rangka memberikan pelayanan yang prima bagi pencari keadilan di Pengadilan Agama Purwodadi, maka penyelenggaraan proses berperkara ditetapkan berdasarkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
bahwa untuk tertibnya pelaksanaan tugas-tugas tersebut perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Purwodadi;
bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- Mengingat** Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Bahan Buku Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tanggal 02 Agustus 2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PURWODADI
TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN AGAMA PURWODADI
TAHUN 2024**

KESATU

Mencabut Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA Nomor : W11-A3/2013/KP.04.6/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023 tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA Tahun 2023;

KEDUA

Menunjuk pegawai yang namanya tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA beserta tugas-tugasnya;

KETIGA

Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bertanggung jawab pada Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, dan Kasir bertanggungjawab kepada Panitera;

KEEMPAT

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki dan diubah sebagaimana mestinya;

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 2 Januari 2024

KETUA,


ANTONI SAID


LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PURWODADI
 NOMOR : 105/KPA.W11-A3/KP.7.1/I/2024
 TANGGAL : 2 Januari 2024

**PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
 PADA PENGADILAN AGAMA PURWODADI
 TAHUN 2024**

| No. | Nama | Jabatan Dalam SK | Uraian Tugas |
|-----|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 1. Panitera Muda Hukum; 2. Panitera Muda Gugatan; 3. Panitera Muda Permohonan; 4. Panitera Pengganti; 5. Analis Perkara Peradilan; | Petugas Layanan Informasi dan Pengaduan | 1. Menerima dan memberikan informasi kepada Pemohon Informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2. Menghimpun formulir permohonan informasi; 3. Mengisi Register Permohonan Informasi dan Register Keberatan atas Permohonan Informasi; 4. Membuat laporan Meja Informasi setiap bulan kepada PPID; 5. Menerima Pengaduan masyarakat dan kemudian mencatatnya di Buku Register Pengaduan dan meneruskannya ke Bagian Humas Pengadilan Agama Purwodadi; 6. Membuat laporan Pengaduan kepada Ketua Pengadilan Agama; 7. Mengisi Register Pengaduan; |
| 2. | Elsa Veanisa, S.H. | Petugas Layanan Pendaftaran Perkara | 1. Menerima pendaftaran perkara gugatan/permohonan tingkat pertama.; 2. Menerima pendaftaran upaya hukum, verzet, banding, kasasi dan peninjauan kembali; 3. Menerima pendaftaran permohonan Konsinyasi; 4. Menerima pendaftaran permohonan Eksekusi; |
| 3. | Faradhilla Nafisatul Ula, S.H. | Petugas Layanan Pembayaran (Kasir) | 1. Menaksir Panjar Biaya Perkara; 2. Memberikan SKUM kepada Pihak Berperkara; 3. Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Bendahara Penerima; 4. Mengembalikan sisa panjar kepada Pemohon/Penggugat; 5. Menyerahkan bukti pembayaran kepada pihak berperkara. |

| No. | Nama | Jabatan Dalam SK | Uraian Tugas |
|-----|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | Siti Noviana Solichatun | Petugas Layanan Penyerahan Produk Peradilan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyerahkan salinan Putusan/Penetapan; 2. Menyerahkan akta cerai; 3. Menyerahkan dokumen resmi Pengadilan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan; |
| 5. | Firda Amila, A.Md. | Petugas Layanan Gugatan Mandiri | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan bantuan pada saat masyarakat membuat gugatan; 2. Memberikan arahan/informasi terkait Gugatan Mandiri; |
| 6. | BRI Cabang Purwodadi | Petugas Layanan Penunjang | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyedia jasa dalam penerimaan panjar biaya perkara; 2. Bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; |
| 7. | Petugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | Petugas Layanan Penyerahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menginput data perkara yang sudah terbit Akta Cerai ke dalam Aplikasi Mencari Kekasihku dan kemudian mencetak KTP dan KK terbaru; 2. Menyerahkan KTP dan KK yang sudah mengalami perubahan status kepada para pihak yang berperkara. |
| 8. | Petugas dari PT. Pos Indonesia | Petugas Layanan Penunjang | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyedia jasa dalam pelayanan pos; 2. Bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; |

KETUA,



ANTONI SAID